BAB II
QARḌ, RAHN, IJÂRAH, HYBRID CONTRACT DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

A. *Qarḍ*

1. Definisi *Qarḍ*

Qarḍ secara etimologi adalah pinjaman. Sedangkan secara terminologi *qarḍ* artinya akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.[1]

2. Dasar Hukum *Qarḍ*

Dasar disyariatnya *qarḍ* adalah al-Qur'an, hadis, ijma', fatwa MUI, yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Dalil al-Qur'an yang menjadi landasan *qarḍ* terdapat dalam surat al-Hadid ayat 11 yang berbunyi :

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu

[1] Ismail Nawawi, *Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank,* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S. Al Hadid: 11).[2]

b. Hadis

Hadis nabi yang menjadi landasan *qarḍ* yaitu riwayat Muslim yang berbunyi :

صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَانَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَة مِنْ كُرِبِ يَوْمِ اْلقِيَامَةِ مَنْ يَسَّرَ عَلىَ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَاْلاَخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمً سَتَرَهُ فِى الدُّنْيَا وَاْلاَخِرَةِ وَاللهُ عَوْنِ اْلعَبْدِمَاكَانَ اْلعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ (اخرجه مسلم)

"Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW. Telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya" (HR. Muslim)[3]

c. Ijma' Ulama

Para ulama telah menyepakati bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu,

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahan*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), 538.

[3] Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi Annaysabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Alamil Kutub tt), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.[4]

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan dalam pelaksanaan *qarḍ* yaitu Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ*.[5]

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Adapun Rukun dan Syarat *qarḍ* akan diuraikan sebagai berikut :

a. Rukun *Qarḍ*[6]

1) Pelaku Akad, yaitu pemberi pinjaman, pihak yang memiliki dana, peminjam dan pihak yang membutuhkan dana.

2) Objek Akad, yaitu *qarḍ* (dana).

3) Tujuan, yaitu pinjaman tanpa imbalan, misalnya si A meminjam uang ke si B sebesar Rp. X, maka si A juga harus mengembalikan sebesar Rp. X pula kepada si B.

4) *Shighat*, yaitu *îjâb* dan *qabûl*.

b. Syarat *Qarḍ*[7]

1) *Qarḍ* merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *îjâb* dan *qabûl* yang jelas.

---

[4] Ismail Nawawi, *Keuangan Islam…*, 377.

[5] Fatwa Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk lembaga keuangan syariah*, Edisi pertama, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI Bekerja Sama dengan Bank Indonesia, 2001), 338.

[6] Ibid., 377.

[7] Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGraindo, 2002), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Harta benda yang menjadi obyeknya harus harta yang boleh di ambil manfaatnya menurut syara'

3) Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang menghutangi. Sesuai dengan sabda nabi SAW yang berbunyi :

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ: صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَة فَهُوَ رِبًا

"Setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba"[8]

4. Berakhirmya akad *qarḍ*

Akad *qarḍ* berakhir apabila *qarḍ* yang ada pada debitur atau peminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada kreditur atau pemberi pinjaman pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia maka *qarḍ* yang belum dilunasi akan menjadi tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya.[9]

[8]Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa ibn Taimiyah,*(Kairo: Dar al-Hadits, 1995), 94
[9]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2004) 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Rahn*

1. Definisi *Rahn*

Secara etimologi *rahn* berarti التُّبُوْتُ وَالدَّوامُ yang berarti tetap dan lama.[10] Sedangkan arti *rahn* secara terminologi yaitu penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.[11] Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan *rahn* antara lain al-Qur'an, hadis, ijma' ulama dan fatwa MUI, yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Dasar yang digunakan untuk membangun konsep *rahn* terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 283, yang berbunyi :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

" jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka

[10] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), 105.
[11] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[12](Q.S. Al-Baqarah; 283).

b. Hadis

Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِي إِلَىأَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya"[13]

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama' sepakat bahwa gadai (*rahn*) adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.[14]

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan dalam pelaksanaan gadai (rahn) antara lain:[15]

1) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*.

2) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas.

---

[12] Departemen Agama RI, *Al*-Qu'ran…, 49.

[13] Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiran Bin Bardizbah Bin Al Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, juz 3, (Bairut: Dar Al Fikr, 1983), 18.

[14] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*…, 159.

[15]Fatwa Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan…*,290-299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Adapun rukun dan syarat dalam *rahn* sebagai berikut :

a. Rukun *rahn* [16]

1) Orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai.

2) Barang yang digadaikan.

3) *Marhûn bih* (utang).

4) *Shigat*, *îjâb* dan *qabûl*.

b. Syarat *Rahn*[17]

1) Orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai

Keduanya dipersyaratkan bahwa masing-masing merupakan orang yang mampu melakukan akad, baligh,dan berakal sehat.

2) *Shigat* (akad)

Shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang.

3) *Marhûn bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiiknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah.

---

[16]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2003), 160.

[17]Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Marhûn* (barang)

Barang yang dijadikan sebagai barang gadaian merupakan barang milik si pemberi gadai dan barang itu ada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang-barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini dapat dari macam-macam jenis barang gadaian tersebut berada dibawah penguasaan penerima gadai.

4. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* dipandang habis (berakhir) dengan beberapa cara sebagai berikut :[18]

a. Barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya.
b. Dipaksa menjual jaminan tersebut.
c. Orang yang menggadaikan melunasi semua hutangnya.
d. Pembatalan *rahn* dari pihak murtahin.
e. Pembebasan hutang.
f. Orang yang menggadaikan meninggal dunia.
g. Barang jaminan tersebut rusak.
h. Barang jaminan tersebut dijadikan hibah, hadiah, atau sedekah.

C. *Ijârah*

1. Definisi *Ijârah*

Definisi *ijârah* menurut etimologi yaitu بَيْعُ ٱلْمَنْفَعَةِ yang artinya menjual manfaat.[19] Sedangkan menurut pengertian hukum islam sewa-menyewa

[18] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*…, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu diartikan sebagai "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian" Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan kata lain yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.[20]

2. Dasar Hukum *Ijârah*

Dasar hukum *ijârah* adalah al-Qur'an, hadis, ijma', fatwa MUI, yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Hukum *ijârah* diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan dalil Al Qur'an yang berbunyi :

... وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ...

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..."[21](QS. Al-Baqarah ayat 233)

b. Hadis

Hadis nabi yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan *ijârah* yaitu :

---

[19] Ibid., 122.
[20] H.Chairuman Pasaribu dan Suharawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), 52.
[21] Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran*…, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَا ئِسَةُ قَالَتْ : إِسْتَعْجَرَ رَسُولَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبُوْ بَكَر رَجُلاً مِنْ بَنِى اَلدَّيْل هَادياً خرَّيتً وَهُوَ عَلىَ دِيْنِ كُفَّار قُرَيْشٍ فَدَفعَا اِلَيْهِ رَاحِلتَيْهِمَاو وَاعَدَاهُ غَارَ ثُوْر بَعْدَ ثَلاَثِ لِيَالٍ اِلَيْهِ رَاحِلتَيهِمَا (اخرجه البخارى)

"Dari Aisyah berkata Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-Dil, sedang orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasul dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka (berdua) berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua Tsur, sesudah berpisah tiga malam dengan membawa kendaraan Nabi Saw. Dan Abu Bakar (HR. Bukhari)[22]

c. Ijma'

Mengenai disyariatkan *ijârah*, semua ulama sepakat membolehkannya tak seorang pun yang membantah kesepkatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat akan tetapi oleh jumhur ulama pandangan itu ganjil dan dipandang tidak ada.[23]

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan dalam pelaksanaan *ijârah* yaitu Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang *ijârah*.[24]

---

[22] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari terj: Ahmad Sunarto dkk*, Jilid III, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 130.
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut : Dar Kitab al-Arabi, 1971), 18.
[24]Fatwa Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan…,* 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Ijârah*

a. Rukun *Ijârah*[25]

1) Dua orang bertransaksi. Keduanya dipersyaratkan bahwa masing-masing merupakan orang yang layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria baligh dan berakal.

2) Shigat transaksi. Adanya *îjâb* dan *qabûl* yang jelas.

3) Manfaat. Manfaat *ijârah* mencakup hal-hal berikut :

a) Dapat ditaksir. Maksudnya manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (*urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan

b) Orang yang menyewakan sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar orang yang menyewa dapat menikmatinya. Jika orang yang menyewakan tidak sanggup menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun syar'i, transaksi tidak sah.

c) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa, bukan oleh yang menyewakan.

d) Tidak boleh secara sengaja mengambil bagian barang yang disewa.

e) Objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya. Objek akad dapat terwujud dengan penjelasan manfaat tempat manfaat dan masa waktu. Dalam hal masa waktu dalam akad *ijârah*

[25] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*…, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh menentukan waktu penyewaan seperti setiap bulan, seminggu sekali atau setiap hari karena setiap waktu tersebut membutuhkan akad baru yang mana telah menyendirikan upah pada setiap waktunya.

4) Upah

Syarat dalam "upah" dalam sewa sama dengan syarat dalam "harga" dalam jual beli karena hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijârah*). Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

(a) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis).

(b) Upah harus dapat dimanfaatkan

(c) Upah harus dapat diserahkan

(d) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (sejak awal)

b. Syarat *Ijârah*

Syarat *ijârah* terdiri dari beberapa macam yaitu :[26]

1) Adanya kerelaan dari kedua pihak yang berakad.

2) Barangnya bermanfaat dengan jelas.

3) Barangnya harus dapat memenuhi secara syara'.

4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'.

[26] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berakhirnya Akad *Ijârah*

Para ulama' fiqih menyatakan bahwa akad *ijârah* akan berakhir apabila :[27]

a. Menurut ulama' hanafiyah, *ijârah* dipandang habis jika salah seorang yang melakukan akad meninggal, sedangkan ahli waris tidak wajib untuk meneruskannya. Sedangkan menurut jumhur ulama', *ijârah* tersebut tidak batal tetapi akan diwariskan kepada ahli waris.
b. Terjadi pembatalan akad.
c. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi terdapat pendapat ulama' yang lain bahwa jika terjadi kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijârah* tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.
d. Berakhirnya kontrak perjanjian.

D. *Hybrid Contract*

1. Definisi *Hybrid Contract*

Kata "*hybrid*" (Inggris), dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah "hibrida" digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (hibridisasi atau pembastaran) antara dua individu dengan geneotipe berbeda. Kata "hibrida" dalam pengertian ini memiliki medan makna yang tumpang tindih dengan "bastar", atau dalam bahasa sehari-

[27] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*…, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari disebut blaster.[28] Oleh karena itu, *hybrid contract* dimaknai sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multiakad.

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.[29]Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* dan *al-murakkabah.* Kata *'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Sedangkan kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi, yakni mengumpulkan atau menghimpun.[30]Jadi *Al-'uqûd al-murakkabah* yaitu perjanjian yang terkumpul atau akad yang menumpuk.

2. Macam – macam *Hybrid Contract*

Adapun macam-macam *hybrid contract* dibagi menjadi 5 diantaranya yaitu :[31]

[28] Wikipedia, dalamhttp://id.wikipedia.org/wiki/hibrida diakses pada tanggal 22 November 2015.
[29] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 761.
[30] Hasanudin," Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Multi Akad padaLembaga KeuanganSyariah,* (Mei, 2009), 3.
[31] Ismail Nawawi, *Keuangan Islam…*, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Hybrid Contract* yang akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*)

Al-'uqûd al-mutaqâbilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.[32]

b. *Hybrid Contract* yang Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu".

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Salah satu contoh dari akad ini yaitu wadiah dan mudarabah pada giro.[33]

[32] Ibid
[33] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Hybrid Contract* yang Akad berlawanan (*Al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanâqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Contoh dari akad ini yaitu jual beli dan pinjaman, menggabungkan *qarḍ wal ijârah* dalam satu akad.[34]

d. *Hybrid Contract* yang Akad berbeda (*al-uqûd al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Adapun contohnya yaitu akad *ijârah* dan *salam.* Dalam *salam,* harga *salam* harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam *ijârah,* harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.[35]

[34] Ibid., 375.
[35] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Hybrid Contract* yang Akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*)

Al-uqûd al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.[36]

3. Hukum *Hybrid Contract*

Mengenai status hukum *hybrid contract* (multi akad), ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.[37]

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

[36] Ibid., 376.
[37] Hasanudin, Multi Akad Dalam *…,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[38]

Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan

[38] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana,2006), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.[39]

4. Batasan dan standar *Hybrid Contract*

Para ulama yang membolehkan praktik *hybrid contract* (multi akad) bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:[40]

a. *Hybrid Contract* (multi akad) dilarang karena nash agama

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.[41] Dalam sebuah hadist disebutkan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَة

"Nabi SAW melarang jual beli dan pinjaman dalam satu akad"[42]

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan

[39] Hasanudin, Multi Akad Dalam *…,* 18.
[40] Ibid.
[41] Ibid., 19.
[42] Abdullah bin Abdurrahman bin Fadli bin Bahrami, *Sunan Baihaki*, Juz 2(Beirut: Dar Al - Fikr, tth), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjurumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qarḍ* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qarḍ* dalam satu transaksi, seperti antara *ijârah*dan *qarḍ*, *salam* dan *qarḍ*, dan sebagainya.[43]

b. *Hybrid Contract* (multi akad) sebagai *hîlah* ribawi

Multi akad yang menjadi *hîlah* ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'înah* atau sebaliknya dan *hîlah* riba fadhl.[44]

1) *al-'înah*

Contoh *'înah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *'înah* riba dalam pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat

[43] Hasanudin, Multi Akad Dalam *…,* 19.
[44] Ibid., 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.[45]

2) *Hîlah* riba fadhl

Transaksi ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.[46]

c. *Hybrid Contract* (multi akad) menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Hal ini terjadi seperti pada contoh:[47]

1) *Hybrid Contract* (multi akad) antara akad *salaf* dan jual beli

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli dengan pinjaman apabila

[45] Ibid.
[46] Ibid., 22.
[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qarḍ* yang mengandung riba.[48]

2) *Hybrid Contract* (multi akad) antara *qarḍ* dan hibah kepada pemberi pinjaman.

Ulama sepakat mengharamkan *qarḍ* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman, atau penerima pinjaman memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau member tambahan kuantitas atau kualitas obyek *qarḍ* saat mengembalikan.

Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

d. *Hybrid Contract* (multi akad) terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat

[48] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih saying serta tujuan mulia.

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad.

Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda.

Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuat dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaki.[49]

[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Prinsip Ekonomi Islam

Konsep dasar kegiatan ekonomi yang berbasis syariah merupakan landasan hukum yang kokoh dalam mengatur kebutuhan manusia yang berkenaan dengan aspek kehidupan dibidang ekonomi. Untuk itu, prinsip ekonomi Islam merupakan landasan dalam melakukan kegiatan ekonomi.[50]Adapun prinsip-prinsip ekononomi Islam sebagai berikut:[51]

1. Tauhid

   Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dimana konsep ini menggambarkan adanya kesatuan umat manusia dengan tuhannya, sehingga menghasilkan individu yang selalu mengingat Allah dalam setiap aktifitasnya. Tauhid merupakan konsep yang paling fundamental dalam konsep ekonomi Islam.

   Urgensi konsep tauhid dalam sistem ekonomi Islam secara tidak langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, sikap-sikap manusia dan lingkungannya. Tauhid pada kehidupan ekonomi selanjutnya akan memberikan kesadaran tujuan diciptakannya manusia dimuka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada allah.firman allah surat al-mu'minum ayat 115 yang berbunyi :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

[50]Ahmad Muhammad al-assal dan fathi akmad abdul karim, *sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam, terjemahan imam syaifuddin*, (bandung: Pustaka Setia, 1999), 21.

[51] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonom,i* (Jaakarta: Rajawali Pers, 2015), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"[52]

Dengan mengacu pada prinsip tauhid, setiap perbuatan manusia dalam aspek ekonomi merupakan aktifitas yang memiliki nilai ibadah. Dengan kontrol moral yang didasarkan pada agama, maka manusia yang bertauhid akan mampu menghadirkan dimensi spiritual dalam interaksi ekonomis baik kapasitasnya sebagai individu maupun anggota masyarakat.

2. Keadilan

Keadilan dalam konteks ini, adalah tidak berbuat zalim kepada sesama manusia bukan berarti sama rata sama rasa (adiwarman) walaupun sebenarnya konsep adil bukan merupakan monopoli ekonomi Islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil . Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai anda dapat apa yang anda upayakan (*you get what you deserved*), dan sosialisme mendefinisikan sebagai "sama rasa sama rata" (*no one has priveleg to get more than other*) maka Islam mendefinisikan adil sebagai "tidak menzalimi tidak pula dizalimi"[53]

Konsep adil yang tidak menzalimi dan dizalimi ini diterjemahkan menjadi empat batasan yang lazim digunakan fiqih muamalah, antara lain :

---

[52] Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran…*, 349.
[53] Salim segaf al-Jufri dkk, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Global Media 2004), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak boleh mafsadah atau dalam istilah ekonomi disebut *no externalities*. Mafsadah berarti zalim terhadap lingkungan.
b. Tidak boleh garar atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*. Garar berati zalim terhadap pasangan pelaku transaksi.
c. Tidak boleh maysir atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility change*. Maysir adalah salah satu bentuk garar yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*).
d. Tidak boleh ribaatau dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*. Riba adalah salah satu bentuk garar yang timbul akibat pertukaran kewajiban (*liability*).[54]

Konsep saling tidak menzalimi dan dizalimi tersebut dinamakan konsep adil dalam Islam, yang dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian, artinya meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin).[55] Islam juga tidak menganjurkan kesamaan ekonomi (antara yang kaya dan yang miskin) dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan (perbedaan antara orang yang berlimpah harta (kaya) dan si miskin)[56]. Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi :

---

[54] Ibid.
[55] Warkum sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 17.
[56] Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: ekonisia, 2003), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

" Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."[57]

Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling member dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara yang satu dengan yang lainnya ada rasa butuh sehingga manusia berusaha menjaga kerjasama dengan sesamanya.

Mengacu pada hal tersebut, Islam tidak mengajarkan kesamaan ekonomi, tetapi Islam mendukung kesamaan sosial, Islam tidak mengajurkan adanya perbedaan emberlakuaan antara sesamanya, namun, umat yang satu dengan yang lain mempunyai hak dan ekonomi sama. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk lebih kompetitif mengasah diri meningkatkan potensi diri.[58] Maka dari itu keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

[57] Departemen Agama RI, *Al*-Qu'ran…, 491.
[58] Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi*…, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.[59] Dalam hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Furqaan ayat 67 yang berbunyi :

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

" Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."[60]

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk urusan dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu prinsip keseimbangan juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan ini mulai bergeser, maka akan menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.[61]

4. Kebebasan Individu

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi, dapat melahirkan dua pengertian yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas, seseorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengekplorasi dan

[59] Rozalinda, *Ekonomi Islam*…, 19.
[60] Departemen Agama RI, *Al*-Qu'ran…, 365.
[61] Rozalinda, *Ekonomi Islam*…, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seseorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.

Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi keluasan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rizki Allah pada segala bidangnya. Namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturan –Nya. Firman Allah surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."[62]

5. Akhlak

Prinsip ekonomi Islam yang terakhir yaitu akhlak. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, diantaranya yaitu :[63]

[62] Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran…*, 554.
[63] Rozalinda, *Ekonomi Islam…*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Shiddiq (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi dalam kehidupan setiap muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang Muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Disamping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.[64]

b. Tabligh (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, manusia mengemban tanggung jawab dan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam kegiatan ekonomi sifat tabligh ini juga dapat diimplementasi dalam bentuk keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.[65]

c. Amanah (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat amanah memainkan peran yang penting dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka tidak akan terjadi korupsi, penipuan, sepekulasi, dll.[66]

---

[64] Ibid., 21.
[65] Ibid.
[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Fathanah (Intelek)

Fathanah, cerdik, bijaksana dan intelek harus dimiliki oleh setiap muslim dalam melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Karena setiap aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, agar setiap pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan efektif, efisien, serta terhindar dari penipuan sehingga manusia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.[67]

[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id